



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 10 TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang tidak mampu perlu mendapatkan bantuan biaya pendidikan untuk dapat mengikuti pembelajaran dan perkuliahan sebagaimana mestinya;
b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian bantuan bagi mahasiswa tidak mampu, perlu adanya pedoman yang mengikat;
c. bahwa realisasi pemberian bantuan biaya pendidikan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU.

**BAB I
KLASIFIKASI BANTUAN**

Pasal 1

- (1) Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu yang menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan;
 - b. biaya penelitian tugas akhir bagi mahasiswa yang menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi di luar Kabupaten Pamekasan;
 - c. biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri di luar Kabupaten Pamekasan atas dasar kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Universitas Madura (UNIRA);
 - b. Universitas Islam Madura (UIM);
 - c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);

- d. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-KHAIRAT;
- e. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) MIFTAHUL ULUM; dan
- f. Akademik Keperawatan (AKPER).

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria mahasiswa tidak mampu yang dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan paling tinggi Strata 1, dan bukan merupakan mahasiswa tugas belajar;
 - b. jenjang perkuliahan paling rendah semester III dan paling tinggi semester VII;
 - c. indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
 - d. tidak menerima/sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lainnya dari lembaga manapun pada tahun yang sama;
 - e. tidak pernah menerima bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan
 - f. penduduk Kabupaten Pamekasan.
- (2) Kriteria mahasiswa tidak mampu yang dapat memperoleh bantuan biaya penelitian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan baik Strata 1, Strata 2 maupun Strata 3, dan bukan merupakan mahasiswa tugas belajar;
 - b. indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - c. penduduk Kabupaten Pamekasan; dan
 - d. mengangkat potensi Kabupaten Pamekasan sebagai materi penelitian;
- (3) Kriteria mahasiswa tidak mampu yang dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan mengajukan surat permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. foto copy KTP mahasiswa pemohon;
 - c. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal mahasiswa pemohon; dan
 - d. surat keterangan tidak menerima/sedang menerima/tidak pernah menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan e.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan melalui Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tugas akhir mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah; dan
 - c. proposal penelitian tugas akhir yang telah disetujui oleh pembimbing/promotornya.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk penelitian tugas akhir diserahkan langsung kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.

**BAB IV
JUMLAH BANTUAN**

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang.
- (2) Bantuan biaya penelitian tugas akhir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang pendidikan Strata 1 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. untuk jenjang Strata 2 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. untuk jenjang Strata 3 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri di luar Kabupaten Pamekasan atas dasar kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan 1 (satu) kali pada mahasiswa yang bersangkutan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **23 Februari 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **4 Maret 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**


R. HADI SUWARSO